

**“ TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA”**

SKRIPSI



ACC Penguji I
Utk segera dicetak

Laras Shesa, MH

**Nama : Mesi Kontesa
NIM : 17671005**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2022**

PENGAJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi dari Mesi Kontesa
Nim : 17671005

Kpd Yth Dekan Fakultas Syariah dan Ekonom Islam IAIN Curup
Di Curup

Assalamualaikum, Wr.Wb. Setelah membaca dan memberikan arahan dan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr.

Nama : Mesi Kontesa
Nim : 17671005
Judul : Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Perangkat Desa

Telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi, guna memperoleh Sarjana dalam bidang S1 Hukum Tata Negara. Demikian atas perhatiannya, di ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Pembimbing I

Curup, Desember 2021

Pembimbing II

Mabrursyah, S.Pd.I, S.IP.I, M.H.I
NIP. 198008182002121003

Tomi Agustian, S.H, M.H
NIP. 19880842019031011

SURAT PERNYATAAN

Nama : Mesi Kontesa
Nim : 17671005
Tempat/ tanggal lahir : Ujan Mas / 16 Juli 1997
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / Hukum Tata Negara
(HTN)
Judul Skripsi : Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap Peraturan
Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun
2018 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian
Kepala Desa Dan Perangkat Desa

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis, pendapat atau temuan lain dalam daftar kepustakaan, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia di proses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis di cabut samapai waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Desember 2021
Yang Menyatakan

Mesi Kontesa
NIM 17671005

**“TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KEPAHANG NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA”**

ABSTRAK

Oleh: Mesi Kontesa

Nim : 17671005

Kabupaten kepahiang telah mengeluarkan Peraturan nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan nomor 4 tahun 2016 tentang pedoman pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa. Maka dari itu perlu ditinjau bagaimana pendapat siyasah dusturiyah terhadap Peraturan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui (1). Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan Peraturan Kabupaten Kepahiang No 5 Tahun 2018? (2). Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Kabupaten Kepahiang No 5 Tahun 2018?

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, dengan metode deskriptif kualitatif melakukan studi pustaka mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa serta prinsip-prinsip kepemimpinan dalam islam, Objek dalam penelitian ini adalah mengenai syarat umum pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, dan syarat umum pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Kepahiang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 yang di tinjau dari siyasah dusturiyah.

Dari penelitian yang telah dilaksanakan didapat hal sebagai berikut : 1) Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa berdasarkan Peraturan Kab Kepahiang No. 5 Tahun 2018 telah sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah, yaitu pemimpin harus berilmu, baligh dan berakal, sehat jasmani dan rohani namun masih kurang memenuhi prinsip keadilan karena perbedaan dengan persyaratan menjadi perangkat desa dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. 2) Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Kab Kepahiang No. 5 Tahun 2018 Telah sesuai dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah karena syarat untuk menjadi perangkat desa minimal harus berpendidikan Sekolah Menengah Atas hal ini sejalan dengan prinsip Siyasah dusturiyah yaitu menjadi pemimpin harus memiliki iman dan ilmu. Mengenai pemberhentian perangkat desa, sejalan dengan prinsip siyasah dusturiyah yang mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam memutuskan perkara.

Kata kunci : Siyasah Dusturiyah ; Peraturan Daerah ; Kepala Desa; Perangkat Desa

MOTTO

“Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia dan hanya kamu yang menangis, dan pada kematianmu semua orang menangis sedih dan hanya kamu yang tersenyum bahagia”
(Mesi Kontesa)

PERSEMBAHAN SKRIPSI

Dengan senyum yang bahagia skripsi ini kupersembahkan kenangan yang terindah dengan keberhasilan ini kepada :

- 1. Allah SWT yang telah memberikan segalanya dan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umatnya.*
- 2. Kedua orang tuaku yang tersayang Ayah (Azis Maulana) dan Ibu (Yalna Puspita), yang telah membesarkan ku dan selalu mendoakan kesuksesanku agar cita-citaku tercapai, memberi kasih sayang yang tak mungkin bisa terbalaskan olehku, semoga Allah selalu memberikan rahmat kepada ayah dan ibuku.*
- 3. Suamiku Tercinta yang selalu setia memberi semangat dan nasehat untukku agar bisa menyelesaikan pendidikan.*
- 4. Keluarga besarku, adiku tersayang Ayu , dan semua Sahabatku Indah humairoh dan Videa yang telah mendoakan dan selalu memotivasi serta semangat.*
- 5. Bapak Bapak Mabrusyah, S.Pd.I, S.IP.I, M.H.I selaku pembimbing I dan bapak Tomi Agustian, S.H, M.H selaku pembimbing II, yang bersedia mengulurkan waktu membimbing dan memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.*
- 6. Almamaterku.*
- 7. Teman-teman seperjuangan HTN angkatan 2017 yang turut berjuang dari awal kuliah.*
- 8. Agama Bangsa dan Negara*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan dan syukur atas kehadiran Allah SWT. karena berkat rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Perangkat Desa**, Shalawat beriring salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua kemasa yang penuh dengan teknologi.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menghaturkan terimakasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang telah memberikan fasilitas dalam menimba ilmu pengetahuan di IAIN Curup.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan studi.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan studi.
4. Bapak Mabrusyah, S.Pd.I, S.IP.I, M.H.I. selaku Pembimbing I yang telah

membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Tomi Agustian, S.H, M.H. selaku pembimbing II yang telah membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Kepahiang, Agustus 2021
Penulis

Mesi Kontesa
17671005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN PLAGIASI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kajian Literatur	5
E. Penjelasan Judul.....	7
F. Metode Penelitian	7
G. Data dan Sumber Data.....	8
H. Teknik Pengumpulan Data	9
BAB II TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR	
A. Pengertian Fiqih Siyasah	11
B. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah	12
C. Pengertian Siyasah duturiyah	12
D. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah.....	14
E. Prinsip umum penyelenggaraan Pemerintahan menurut siyasah Dusturiyah..	20
F. Objek dan bidang bahasan siyasah dusturiyah	21
G. Imamah (Kepemimpinan).....	21
H. Syarat-Syarat Pemimpin dalam Islam	23
I. Alasan Pemberhentian Pemimpin dalam Hukum Islam.....	28
J. Mekanisme Pemberhentian Pemimpin dalam Islam	29
K. Pemerintahan Desa	33

L. Kerangka Berfikir	35
----------------------------	----

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
a. Syarat Umum	36
b. Syarat khusus	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan Peraturan Kabupaten Kepahiang No 5 Tahun 2018	45
B. Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Kabupaten Kepahiang No 5 Tahun 2018	53
C. Analisis Hasil Penelitian.....	60

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2014, Dalam konsideran UU tersebut disampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Tepatlah kiranya untuk mencapai kemajuan Negara dan Pembangunan, desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi kemajuan Negara dan Pembangunan nasional yang menyeluruh. Mengingat untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya peningkatan kemampuan penyelenggaraan desa atau pemerintahan desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya.

Kepala Desa beserta perangkat desa bertugas sebagai administrator penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu diperlukan Kepala desa dan juga aparatur desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas dan memiliki tanggung jawab.

¹ Aztri Fithrayani Alam STKIP Matappa Pangkep, “Peningkatan Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Desa” *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 5 No. 1 Februari-2018, hal. 58

Keberadaan aparatur desa yang juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organisasi pemerintah yang paling bawah mengetahui segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya. Informasi tersebut dikoordinasikan pada Pemerintah Kecamatan karena dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh. Dengan demikian kepala desa dalam pelaksanaan tugas dituntut untuk lebih optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintah.

Dalam perspektif Siyash Dusturiyah menegakkan imamah merupakan salah satu kewajiban paling agung dalam agama, sebab manusia butuh persatuan dan saling membantu satu sama lainnya. Dalam kondisi ini, mustahil dapat terwujud melainkan jika ada seseorang yang mengatur dan memimpin serta bekerja demi terwujudnya maslahat dan tercegahnya mereka dari kerusakan.

Dengan terbitnya undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 tahun 2015, maka Pemerintah Kabupaten Kepahiang juga mengesahkan Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2018, perubahan atas Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2016, Tentang tentang pedoman pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, dan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Kepahiang.

Bagi saya selaku peneliti hal tersebut menjadi suatu hal yang penting untuk di kaji dan diteliti baik dari segi landasan hukum positif maupun dari segi Siyash Dusturiyah karena sangat erat berkaitan dengan Hukum Ketatanegaraan, dimana desa merupakan suatu bentuk pemerintahan paling bawah dalam struktur sistem

pemerintahan Indonesia, sehingga perlu dikaji lebih lanjut tinjauan Peraturan daerah tersebut dan juga dari segi pandangan tokoh dan sumber hukum Siyasah Dusturiyah, mengenai pedoman pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, dan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dan untuk itulah maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan mengangkat judul **Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Perangkat Desa**

B. Batasan dan Rumusan Masalah

a. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan kajian mengenai Peraturan Daerah Kab. Kepahiang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 maka saya membuat batasan atau fokus masalah dalam penelitian ini pada tinjauan syisah dusturiyah mengenai syarat umum pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, dan syarat umum pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Kepahiang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka saya merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan Peraturan Kabupaten Kepahiang No 5 Tahun 2018?
2. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Kabupaten Kepahiang No 5 Tahun 2018?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
2. Untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

b. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis, dibidang akademis penelitian ini dapat memperkaya kasanah refrensi tentang permasalahan hukum ketatanegaraan tentang pengangkatan, pemberhentian kepala desa dan Perangkat Desa.
2. Manfaat Praktis, sebagaai sumber ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca berkaitan dengan permasalahan hukum ketatanegaraan tentang pengangkatan, pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa.

D. Kajian Literatur

Untuk menghindari terjadinya duplikasi, penulis melakukan penelitian terdapat literatur sebelumnya, di sini penulis tidak menemukan penelitian yang sama, namun ada beberapa yang terkait di antaranya adalah:

Skripsi pertama, dengan judul dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa Dan Bpd Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa”, yang diteliti oleh Nabila Puspita mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Raden Intan Lampung 2018. Dalam skripsi ini dibahas tentang Fungsi Kepala Desa Dan Bpd Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di tinjau dari Fiqh Siyasah.²

Perbedaan dengan permasalahan saya terdapat pada fokus penelitiannya, pada skripsi ini fokus penelitiannya adalah Fungsi Kepala Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di tinjau dari Fiqh Siyasah, sedangkan di penelitian saya fokus tentang pengangkatan, pemberhentian Kepala Desa dan perangkat Desa Tinjau Dari Siyasah Dusturiyah.

Skripsi kedua, dengan berjudul, “Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa Prespektif Siyasah Dusturiyah”, yang diteliti oleh Muhamad Khoerul Anam mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto 2020. Dalam skripsi ini dibahas tentang pengawasan kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas oleh Badan Permusyawaratan Desa Prespektif Siyasah Dusturiyah.³

Perbedaan dengan permasalahan saya terdapat pada latar belakang masalahnya penelitiannya, pada skripsi ini latar belakang permasalahannya pengawasan kinerja Kepala Desa Oleh BPD, sedangkan dipenelitian saya latar belakang permasalahannya adalah bagaimana tinjauan terhadap Peraturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten kepahiang No 5 Tahun 2018.

² Skripsi Nabila Puspita , *Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa* (UIN Lampung 2018)

³ Skripsi Muhamad Khoerul Anam, *Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa Prespektif Siyasah Dusturiyah*, (IAIN Purwokerto 2020).

E. Penjelasan Judul

Pada Judul Skripsi ini terdapat dua indikator yaitu Peraturan Daerah Kab. Kepahiang No 5 Tahun 2018 dan Siyasa Dusturiyah mengenai kepemimpinan dalam islam, pada indikator yang pertama akan di kaji atau di tinjau berdasarkan indikator yang kedua sehingga menghasilkan jawaban atas dua rumusan masalah pada penelitian ini.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis kajian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.⁴

b. Sifat Penelitian

Bersifat deskriptif, artinya melukiskan variabel demi variabel, atau satu demi satu secara sistematis fakta Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kab Kepahiang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 di desa . Selain dari pada skripsi ini juga bersifat analisis, artinya mengambil kesimpulan dengan cara membandingkan dua hal atau variable untuk mengetahui

⁴ Susiadi AS, *Metode Penelitian*, cetakan pertama, LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015, hal 10

selisihnya.⁵

G. Data dan Sumber Data

Data adalah informasi yang di dapatkan peneliti baik dari buku, media masa, media elektronik dan internet yang menjelaskan tentang berita, teori atau sumber hukum yang berkaitan dengan subjek dan objek permasalahan dalm penelitian.

Data yang digunakan peneliti dalam penelitan ini berupa teori-teori dari berbagai peneliti, ahli dan para tokoh, kajian kajian hukum positif dan Prinsip Prinsip siayasah Dusturiyah berkaitan dengan Ilmu ketatanegaraan mengenai pengangkatan dan pemberhentian aparatur Desa

Sumber data penelitian adalah sumber dari mana data itu di dapatkan , apabila dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi sebagai sumber data berupa dokumen baik gambar maupun catatan yang menjadi bahan informasi dalam penelitian

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dari objek yang di teliti. Adapun data primer yang diperoleh melalui informasi dari sumber utama objek penelitian ini yaitu Peraturan Kabupaten Kepahiang No 5 Tahun 2018.

b. Data Sekunder

Data skunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan

⁵⁵*Ibid*, hal 119

langsung dengan sumbernya yang asli. Pada data ini penulis berusaha mencari sumber lain atau karya-karya yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti yang diperoleh dari ruang pustaka

H. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam kegiatan penelitian, harus menggunakan metode dalam pengumpulan data penelitian, adapun metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Merupakan metode yang digunakan dengan menganalisis, mengkaji dan mengumpulkan bahan – bahan dari sumber bacaan yang diperlukan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti⁶, dalam penelitian ini sumber buku atau pustaka yang digunakan adalah yang berkaitan dengan aturan hukum dan penerapan hukum mengenai Ilmu ketatanegaraan dalam pengangkatan dan pemberhentian aparatur Desa.

2. Dokumentasi

Selain melalui observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

⁶ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. 2009. JAKARTA : Rineka Cipta. Hal 51

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif .

BAB II

TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Kata *Fiqh* (*fikih*) berasal dari *faqaha-yafqahu-fikihan*. Secara , pengertian *fikih* adalah pemahaman yang mendalam dan diasosiasikan dengan hasil pemahaman manusia (kaum muslimin) terhadap syariat Islam. Imam al – Turmudzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin menyebutkan *Fiqh* tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya⁷.

Fiqh Siyāsah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan. Maka dari itu *Fiqh siyāsah* menjabarkan tentang bagaimana sistim ketatanegaraan secara Islam. Namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian *Fiqh Siyāsah*. Perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologi maupun terminologi konsep *Fiqh Siyāsah* yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan⁸.

Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyāsah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Karena dalam *Fiqh siyāsah* di jelaskan secara detail mengenai hukum kenegaraan secara Islam yang

⁷ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam* (padang : Angkasa Raya, 1990), hal.13

⁸ Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab* (Beirut : Al-Shadr, 1968), hal. 108

bertujuan untuk memberi arahan mengenai mengatur suatu Negara secara Islam

B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah adalah bagian dari ilmu *Fiqh*, maka ruang lingkungannya meliputi individu, masyarakat dan Negara yang meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, perjanjian, dan hukum internasional, seperti perang, damai, ham dan trak....

Dari sekian uraian tentang ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* dapat digaris besarkan, obyek pembahasan *Fiqh siyāsah* meliputi :

1. *Siyāsah Dusturiyah* atau *Fiqh* Modern disebut Hukum Tata Negara
2. *Siyāsah Dauliyah* atau disebut hukum internasional dalam Islam
3. *Siyāsah Maliyah* yaitu hukum yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik Negara.

C. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari *fiqh siyasah* dan membahas perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas bahwa konstitusi (sejarah lahirnya konstitusi nasional dan peraturan perundang-undangan suatu negara), peraturan perundang-undangan (cara membuat peraturan perundang-undangan), sistem demokrasi dan Syura merupakan pilar-pilar penting peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang konsep negara hukum dalam sistem hukum, hubungan antara

⁹ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2014), hal 6

pemerintah dan warga negara, serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi¹⁰

Bahasa Siyasa berasal dari (sasa, yasusu, siyasatun), yang berarti pengaturan, pengelolaan dan pemerintahan atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan.¹¹ Secara terminologis, Abdul Wahhab Khalaf (Abdul Wahhab Khalaf) mendefinisikan siyasa sebagai pengaturan hukum yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kepentingan atau kemaslahatan.¹²

Secara bahasa dusturiyah merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Persia dusturi, Semula adalah merupakan seorang yang mempunyai otoritas, baik pada bidang politik juga agama. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini dipakai buat menandakan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab.

Dengan demikian, siyasa dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasa yang membahas perkara perundang undangan negar supaya sejalan menggunakan nilai nilai syari'at. Pembahasan pada siyasa dusturiyah merupakan interaksi antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dipihak lain, dan kelembagaan kelembagaan yang terdapat dimasyarakatnya. Oleh lantaran itu, pada siyasa dusturiyah umumnya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundangundangan yang dituntut sang hal perihal kenegaraan menurut segi persesuaian menggunakan prinsip-prinsip

¹⁰ Toman Sony Tambunan, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hal. 62

¹¹ Siti Patimah, *Manajemen Kepemimpinan Islam Aplikasinya dalam Organisasi Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2015) hal. 49

¹² Veithzal Rivai, Bachtiar, dan Boy Rafli Amar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 57

kepercayaan dan adalah realisasi kemaslahatan insan dan memenuhi kebutuhannya. Adapun ruang lingkup siyasah dusturiyah meliputi Semua Permasalahahn tersebut,dan permasalahan siasyah dusturiyah umumnya pada dasarnya tidak pernah lepas dari 2 hal utama pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-quran maupun hadits, maqosidusy syar`iyyah, dan semangat pendidikan dan pengajaran islam di dalam mengatur tatanan masyarakat tidak akan menurun bagaimanapun perubahan sosial masyarakat, karena dalil –dalil kulliy tersebut menjad sumber dan dasar dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Kedua , peraturan-peraturan dapat saja berubah dalam perubahan kondisi dan situsi , terutama karna hasil ijtihad para ulama, tidak meliputi seluruhnya.

D. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah dan membahas perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas bahwa konstitusi (sejarah lahirnya konstitusi nasional dan peraturan perundang-undangan suatu negara), peraturan perundang-undangan (cara membuat peraturan perundang-undangan), sistem demokrasi dan Syura merupakan pilar-pilar penting peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang konsep negara hukum dalam sistem hukum, hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi¹³

Bahasa Siyasah berasal dari (sasa, yasusu, siyasatun), yang berarti

¹³ *Opcit* Toman Sony Tambuna. hal 63

pengaturan, pengelolaan dan pemerintahan atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan.¹⁴

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khalaf (Abdul Wahhab Khalaf) mendefinisikan siyasah sebagai pengaturan hukum yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kepentingan atau kemaslahatan.¹⁵

Secara bahasa dusturiyah merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Persia dusturi, Semula adalah merupakan seorang yang mempunyai otoritas, baik pada bidang politik juga agama. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini dipakai buat menandakan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab.

Menurut kata dusturiyah berarti deretan kaidah yang mengatur dasar dan interaksi kolaborasi antara sesama anggota rakyat pada sebuah Negara baik yang nir tertulis (konvensi) juga yang tertulis (konstitusi). Dapat disimpulkan bahwa istilah dusturiyah itu merupakan suatu kebiasaan anggaran perundang undangan yang fundamental sebagai akibatnya dijadikan landasan primer pada acuan seluruh rapikan anggaran pada hal bernegara supaya sejalan menggunakan nilai-nilai syari'at..

Dengan demikian, siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas perkara perundang undangan negara supaya sejalan menggunakan nilai nilai syari'at. Pembahasan pada siyasah dusturiyah merupakan interaksi antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dipihak

¹⁴ Siti Patimah, *Manajemen Kepemimpinan Islam Aplikasinya dalam Organisasi Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2015) hal. 49

¹⁵ Veithzal Rivai, Bachtiar, dan Boy Rafli Amar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 57

lain, dan kelembagaan kelembagaan yang terdapat dimasyarakatnya. Oleh lantaran itu, pada siyasah dusturiyah umumnya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundangundangan yang dituntut sang hal perihal kenegaraan menurut segi persesuaian menggunakan prinsip-prinsip kepercayaan dan adalah realisasi kemaslahatan insan dan memenuhi kebutuhannya. Adapun ruang lingkup siyasah dusturiyah meliputi Semua Permasalahahn tersebut,dan permasalahan siasyah dusturiyah umumnya pada dasarnya tidak pernah lepas dari 2 hal utama pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-quran maupun hadits, maqosidusy syar'iyah, dan semangat pendidikan dan pengajaran islam di dalam mengatur tatanan masyarakat tidak akan menurun bagaimanapun perubahan sosial masyarakat, karena dalil –dalil kulliy tersebut menjad sumber dan dasar dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Kedua , peraturan-peraturan dapat saja berubah dalam perubahan kondisi dan situsi , terutama karna hasil ijtihad para ulama, tidak meliputi seluruhnya. ¹⁶

Dalam literatur fiqh siyasah sesungguhnya dikenal dua jenis siyasah. Pertama, siyasah syar'iyah yaitu siyasah yang proses penyusunannya memperhatikan norma dan etika agama. Kedua, siyasah wadh'iyah yaitu siyasah yang dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika agama. Siyasah syar'iyah dan siyasah wadh'iyah hanya memiliki satu sumber saja, yaitu sumber dari bawah atau sumber yang berasal dari manusia itu sendiri dan

¹⁶ Lowis Ma'uf, *al-Munjit fi al-lugah Wa al-.,Alam* (Beirut: Dar al-masyriq, 1975), hal. 170

lingkungannya, seperti ara' ahl basher atau yang biasa disebut dengan pandangan para ahli atau pakar, al' urf (uruf), al- 'adah (adapt), al-tajarib (pengalaman-pengalaman), al-awda'al- maurutsah (aturan-aturan terdahulu yang diwariskan). Sumber- sumber hukum yang berasal dari manusia dan lingkungannya itu berbeda-beda dan terus menerus berkembang. Siyasah yang adil adalah siyasah yang perlu ditumbuh kembangkan serta dilestarikan. Sebaliknya, siyasah yang zalim tidak patut dilakukan. Dalam kenyataan empirik adakalanya terjadi siyasah yang adil tercampur dengan siyasah yang zalim, sehingga dalam waktu yang sama bercampurlah antara yang adil dan yang zalim, atau antara yang benar dan yang salah. Allah SWT melarang menciptakan suasana demikian. Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap dan di dalamnya terdapat berbagai sistem kehidupan seperti ketatanegaraan.¹⁷ Dalam sistem ketatanegaraan tersebut pastilah terdapat seorang pemimpin yang memimpin orang-orang disekitarnya. Kepemimpinan tersebut haruslah sesuai dengan Undang-undang dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam yang menyangkut tentang prinsip siyasah syar'iyah, dimana ketentuan ataupun prinsip-prinsip tersebut bersumber dari Al-qur'an dan hadits. Prinsip-prinsip tersebut menyangkut antara manusia dengan manusia yang berpijak di atas bumi ini. Kita sebagai

¹⁷ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Lembaga Studi Islam dan Masyarakat, Jakarta, 1994, hal. 12

umat manusia wajib untuk menjalankan amal-amal soleh, maka Allah SWT akan selalu meridhai kita. Seperti ayat berikut :

تُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

Artinya: "Katakanlah: Ya Tuhan yang memiliki segala kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan kepada barang siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari barang siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau muliakan barangsiapa yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau atas tiap-tiap sesuatu adalah Maha Kuasa."¹⁸

Walaupun Allah SWT menciptakan manusia dengan berbagai macam bentuk, jenis kelamin, bangsa, suku, ras, ataupun yang lainnya tetapi kita haruslah tetap harus saling mengenal, karena agama Islam mengajarkan manusia menjadi umat yang satu. Di tengah keberagaman tersebut pastilah terdapat seorang pemimpin yang memimpin orang-orang di sekitarnya. Namun menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, harus mempunyai syarat tersendiri, seperti ayat Al-Quran berikut :

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

¹⁸ QS Ali Imran (3) : 27

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”¹⁹

Selain adil, seorang pemimpin haruslah mempunyai sifat musyawarah dalam suatu memecahkan suatu permasalahan, seperti perintah Allah SWT yang terdapat dalam surah berikut:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا
 مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
 فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”²⁰

Dari dasar dan prinsip-prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem sosial pemerintahan dan sistem ekonomi sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya, sistem dan bentuk pemerintahan serta teknis pengelolaan diserahkan

¹⁹ Q.S An-Nisa (4) : 135

²⁰ Q.S Ali Imran (3) : 159

kepada kehendak umat sesuai dengan masalah-masalah kehidupan duniawi yang timbul pada tempat dan zaman mereka.²¹

E. Prinsip umum penyelenggaraan Pemerintahan menurut siyasah Dusturiyah

Dalam menjalankan pemerintahan di dalam suatu lembaga haruslah memiliki tata cara tersendiri untuk menjalankannya. Tata cara ataupun prinsip-prinsip pemerintahan tersebut tidak hanya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tapi juga haruslah sesuai dengan syari'at Islam. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan yang sesuai dengan syari'at Islam tersebut yaitu meliputi tata cara pemerintahan dalam konteks pemimpin, dimana secara umum seorang pemimpin dalam mengemban tugasnya senantiasa harus berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan warganya baik secara fisik material maupun secara mental spiritual (kejiwaan). Hal ini sejalan dengan Qaidah fiqih. Adapun dalam mewujudkan kemaslahatan itu, syara' menetapkan prinsip-prinsip kuliyyah yaitu:

1. Semua yang mengandung madlarat harus di jauhi atau dihilangkan
2. Dalam menghindari dan menghilangkan yang madlarat ditempuh pula prinsip-prinsip
 - a. Dalam menghilangkan yang madlaratnya, tidak boleh dengan menempuh madlarat yang sama atau yang lebih berat madlaratnya.
 - b. Dalam menghilangkan madlarat yang umum boleh ditempuh dengan

²¹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Lembaga Studi Islam dan Masyarakat, Jakarta, 1994 hal 20

madlarat yang khusus, atau yang lebih ringan, bila tidak ada jalan lain.

3. Menghindari yjang mengandung kerusakan lebih diutamakan daripada sekedar mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemadlaratan.
4. Pada prinsipnya dalam mencapai kemaslahatan, segala yang mendatangkan kesulitan hidup dihilangkan.²²

F. Obyek dan bidang bahasan siyasah Dusturiyah

Setiap ilmu pastinya mempunyai obyek dan bidang bahasannya, begitu pula dengan siyasah dusturiyah. Fikih siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fikih. Fikih siyasah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. fiqh siyasah memiliki memiliki persamaan dengan fiqh pada umumnya dan dengan siyasah syar'iyah, yakni sama-sama merupakan produk ijtihad. Fiqh berbeda dengan fiqh siyasah pada umumnya terdapat pada kajiannya. Kajian fiqh sangatlah luas dan umum, termasuk di dalamnya mengkaji tentang fiqh siyasah. Sementara kajian fiqh siyasah sangatlah terbatas, yakni hanya khusus membahas tentang masalah-masalah politik atau ketatanegaaan dalam perspektif Islam.

G. Imamah (Kepemimpinan)

Menegakkan imamah merupakan salah satu kewajiban paling agung dalam agama, karena manusia membutuhkan satu persatu, dan saling

²² Asjmuni A.Rahman: *Metode Penerapan Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986, hal 3-4.

membantu antara satu dengan yang lain. Dalam kondisi ini, mustahil dapat terwujud melainkan jika ada seseorang yang mengatur dan memimpin serta berkerja demi wujudnya maslahat dan tercegahnya mereka dari kerusakan.

Kepimpinan adalah sejenis hubungan perilaku manusia, pengaruh, daya tindakan serta penghalangnya kearah matlamat yang tertentu dengan cara yang boleh menjamin kepatuhan, kepercayaan dan penghormatan. Hakikatnya kepemimpinan dalam islam adalah merealisasikan khilafah di muka bumi, demi mewujudkan kebaikan dan proses pembersihan sesebuah organisasi. Sebagaimana firman Allah swt :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا

Artinya : “Maka demi tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima sepenuhnya.”²³

Nabi s.a.w. memerintahkan kepemimpinan walau di dalam kumpulan yang sedikit jumlahnya. Sebagaimana sabda Nabi s.a.w.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا
خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Maksudnya, “jika tiga orang keluar dalam satu perjalanan, maka hendaklah mereka memilih salah satu diantaranya sebagai pemimpin. (HR.Abu Daud).

²³ Q.S An-Nisaa’(3) 65

Gelaran pemimpin dalam islam :

1. Al-Khalifah
2. Waliyul'amr
3. Al Imam
4. Al Sultan
5. Al Malik
6. Amirul Mukminin

H. Syarat-Syarat Kepimpinan Dalam Islam

Pemimpin yang berkesan dalam sesebuah organisasi adalah pemimpin yang bersifat terbuka, menerima pandangan orang bawahan, sentiasa mendapatkan maklumat yang benar dan tepat bagi melaksanakan sesuatu tindakan, berkemahiran, bertanggung jawab dan senantiasa mewujudkan suasana yang selesa dalam organisasi. Islam telah meletakkan syarat-syarat kepimpinan untuk menjamin Kejayaan sesebuah negara dan kerajaan sekaligus mempermodelkan Islam dalam kepimpinan dan pemerintahan, antaranya ialah :

a. Muslim (Islam), 'akil baligh

Firman Allah SWT:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

Yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”²⁴

Ayat di atas menjelaskan kerjasama dalam gerakan islam dengan orang-orang kafir di atas dasar politik akan menjauhkan lagi orang-orang Islam daripada mereka. Ini kerana, Islam mengharamkan sebarang jenis ketaatan (wala’) kepada ahli kitab yang mempunyai akidah yang hampir sama dengan Islam, apatah lagi wala’ kepada orang-orang kafir yang akidah mereka langsung tidak mempunyai persamaan dengan akidah Islam.

b. Adil

Seorang pemimpin mestilah tidak fasik seperti tidak meninggalkan solat, beramal dengan segala amalan yang di ketahui selagi mana amalan tersebut tidak menyalahi kata-kata dan perbuatan serta tidak menyalahi landasan islam.

Firman Allah swt,

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴾

²⁴ Q.S Al-maaidah ayat 5.

Yang artinya, “*sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, member kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberimu pengajaran agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.²⁵

c. Berilmu

Seorang pemimpin mestilah mengetahui perkara-perkara yang berkaitan dengan fardhu ‘ain dan fardhu kifayah sehingga dapat membedakan diantara yang ma’aruf dan yang mungkar serta mengetahui perkara-perkara yang berkaitan dengan pimpinan.

Hal tersebut sejalan dan sesuai dengan Ayat Al-Quran berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

*"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."*²⁶

Pemimpin adalah teladan bagi yang dipimpin. Sebagai teladan, tentu setiap perilakunya harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Ia harus memiliki ilmu dalam hal ini adalah ilmu sya-ri'at, agar orang-orang yang

²⁵ Q.S An-Nahl ayat 90

²⁶ Q.S. Al-mujadalah (58) : 11

dipimpinnya bisa hidup dengan aman sentosa.

Ilmu pengetahuan adalah satu hal yang harus menjadi perhatian khusus bagi setiap pemimpin atau calon pemimpin, setelah ia beriman ke-pada Allah dan RasulNya.

Dalam shahih Muslim diriwayatkan dari Nafi' bin Abdul Harits Al Khuza'i (pegawai Umar di Makkah), bahwa dia bertemu dengannya di Us-fan dan berkata, "Siapakah yang memimpin ka-mu?" Ia menjawab, "Yang memimpin segala uru-sanku adalah Ibnu Abza, hamba sahaya kami."

Umar berkata, "Apakah kamu menjadikan seo-rang hamba sahaya sebagai pemimpin?" Ia men-jawab, "Dia adalah seorang yang ahli dalam kitab Allah (Alqur'an) dan ilmu Faraidh (ilmu waris)."

Maka Umar pun berkata, "Sesungguhnya Nabi kamu sekalian telah mengatakan, 'Sesungguhnya Allah telah mengangkat derajat suatu kaum dan menghinakan kaum yang lain dengan kitab ini (Alqur'an)'.²⁷

Dari riwayat dan hadis di atas sangat jelas bagi kita bagaimana sebaiknya memilih seorang pe-mimpin. Bukan orang yang kaya, gagah dan tampan. Bukan pula orang yang pandai bero-rator atau ahli dalam berpolitik menjadi acuan dalam memilih seorang pemimpin. Tetapi yang menjadi syarat utama adalah iman dan ilmu yang dimiliki seperti yang dilukiskan sebuah riwayat di atas.

Memilih seorang pemimpin tidak semata-mata dilihat dari gagahnya fisik, tampannya wajah. Tetapi yang lebih utama adalah sejauh mana iman dan

²⁷ <https://minanews.net/pemimpin-yang-berilmu> (diakses 18 agustus 2021)

ilmu yang disandangnya.

d. Beradab mengikut akhlak Islam

Seseorang pemimpin mestilah mampu memberi contoh tauladan mengikut akhlak islam kepada diri dan orang di bawah pimpinanya. Selain itu, di dalam dirinya mestilah mengandungi sifat ikhlas, jujur, tidak angkuh, ria dan sebagainya malah seorang pimpinan haruslah mempunyai sifat-sifat yang terpuji dan jauh dari sifat-sifat yang terkeji.

Firman Allah swt :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Bermaksud, “*Sesungguhnya telah adaa pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik begaimu, (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah*”²⁸

e. Sempurna pancaindera dan sihat tubuh badan

Firman Allah swt.

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا
يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ مِنَ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Maksudnya, "*tiada dosa(lantaran tidak pergi berjihad)atas orang2 yang lemah, sakit dan orang2 yang tidak memperolehi apa yang akan mereka nafkahka, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada alasan apa pun untuk menyalahkan*

²⁸ Q.S Al-Ahzab: Ayat 21

*orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang "*²⁹

Inilah yang menjadi tolak ukur bagi kaum muslimin untuk memilih menjadikan seorang pemimpin, Pengangkatannya berdasarkan wasiat melalui nash syari'at serta menempatkan pada posisi Nabi. Kedudukan imam dalam pandangan syari'at disamping berfungsi sebagai pemimpin spritual juga berfungsi sebagai pemimpin politik.³⁰ Begitulah syarat yang telah ditetapkan oleh para ahli pemerintahan, ini disebabkan tanggung-jawab seorang pemimpin sangatlah besar baik itu tanggung-jawab manusia maupun tanggung-jawab kepada sang khaliq.

I. Alasan Pemberhentian Pemimpin dalam Hukum Islam

Syara' telah menjelaskan keadaan-keadaan tertentu yang khalifah dinyatakan berhenti secara otomatis, seperti hilangnya syarat-syarat sah khilafah pada dirinya. Di antara syarat sah khalifah adalah Muslim. Apabila seorang khalifah murtad, maka harus diturunkan. Demikian pula jika gila total yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya, atau ditawan musuh yang tidak mungkin bisa melepaskan diri. Sebab, syarat sah khalifah adalah berakal dan merdeka.

Di samping itu, dijelaskan pula keadan-keadaan tertentu yang khalifah harus diberhentikan oleh *mahkamah madzālim*, seperti ketika ia tidak dapat melaksanakan tugasnya karena suatu sebab atau kehilangan 'adālah-nya, yaitu telah melakukan kefasikan secara terang-terangan.

²⁹ Q.S At- Taubah :Ayat 91

³⁰ Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, , jakarta: PT.Penamadani; 2004 .hal 98

Termasuk pula jika seorang khalifah menampakkan kekufuran yang nyata, semisal hendak mengubah undang-undang negara yang berasal dari syariah menjadi undang buatan manusia. Dari ‘Auf bun Malik, bahwa Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ
 يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قِرَظَةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِيَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ
 عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُوهُ
 فَكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ

“Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka mencintai kalian dan kalian mencintai mereka, mereka mendo'akan kalian dan kalian mendo'akan mereka. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah mereka yang membenci kalian dan kalian membenci mereka, mereka mengutuk kalian dan kalian mengutuk mereka.” Beliau ditanya, “Wahai Rasulullah, tidakkah kita memerangi mereka?” maka beliau bersabda: “Tidak, selagi mereka mendirikan shalat bersama kalian. Jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang tidak baik maka bencilah tindakannya, dan janganlah kalian melepas dari ketaatan kepada mereka.”³¹

Yang dimaksud dengan ‘menegakkan shalat’ dalam hadits ini adalah menegakkan hukum-hukum Islam.

J. Mekanisme Pemberhentian Pemimpin Dalam Islam

Istilah pemberhentian sama dengan istilah pemakzulan dan mempunyai konotasi yang sama dengan istilah impeachment. Dalam istilah akademik

³¹ Hadits Muslim Nomor 3447

pemakzulan adalah proses hukum ketatanegaraan untuk memecat presiden atau pejabat negara lainnya dari jabatannya.³² Dalam pandangan Islam, kepemimpinan merupakan sebuah amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada rakyatnya tetapi juga dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Islam sebagai agama yang berorientasi kepada pewujudan kemaslahatan umat manusia yang menginginkan hidup berbahagia didunia maupun diakhirat³³

Dalam Islam konsep kepemimpinan dikenal dengan istilah wali. Wali merupakan orang yang diangkat oleh khalifah untuk menjadi pejabat pemerintahan (hakim) disuatu daerah. Adapun negeri dalam negara Islam dibagi menjadi beberapa bagian yaitu masing-masing bagian itu disebut wilayah (setingkat provinsi), dan setiap wilayah dibagi masing-masing bagian itu disebut imalah (setingkat kabupaten). Dimana orang yang memimpin wilayah tersebut disebut dengan wali, sedangkan orang yang memimpin ‘imalah tersebut disebut dengan ‘amil dan hakim. Seorang wali adalah wakil khalifah dalam pemerintahan, jadi wali juga merupakan seorang pejabat yang dimana untuk menjadi seorang wali syaratnya sama seperti khalifah atau kepala negara³⁴.

Pemberhentian kepala daerah telah ada sejak pada zaman Rasulullah, salah satunya pemberhentian kepala daerah yang pada masa pemerintahan Ali

³² Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut Undang-Undang 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 10

³³ Azyumardi Azra, *Kajian Termasuk Al-Qur'an Tentang Kemasyarakatan*, (Bandung: Angkatan, 2008), hal 200

³⁴ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam (Nidhamul Hukmi Fil Islam)*, (Bangil: Al-Izzah, 2002), hal 209-210

disebabkan nepotisme. Tetapi didalam Islam mengenai mekanisme pemberhentian kepala daerah/amir/wali tidak ditemukan penjelasan secara rinci, akan tetapi didalam kitab-kitab fiqh siyasa setidaknya ditemukan beberapa cara pemberhentian kepala daerah yang disamakan dengan pemberhentian kepala negara karena kepala negara dan kepala daerah memiliki peranan penting dalam memimpin suatu wilayah yang membedakan adalah batas wilayah kekuasaannya.

Menurut pandangan beberapa para ahli tentang pemberhentian (pemakzulan) atau impeachment imam/khalifah/kepala negara, yakni³⁵:

- a. Imam Al-Mawardi, ada 2 (dua) alasan yaitu Pertama, mengalami perubahan dalam status moral (akhlak) secara teknis disebut dengan pelanggaran terhadap norma-norma keadilan ('adalah). Kedua, terjadi perubahan dalam diri imam seperti hilang panca indra jasmani, hilang/cacat organ tubuh, dan hilang kemampuan mengawasi dan memimpin rakyat.
- b. Al-Nabhani, ada 3 (tiga) alasan yaitu Pertama, seorang khalifah murtad dari Islam. Kedua, seorang khalifah gila total (parah) yang tidak bisa disembuhkan. Ketiga, seorang khalifah ditawan musuh yang kuat dan tidak memungkinkan bisa melepaskan diri dari tawanan tersebut, bahkan tidak ada harapan untuk bebas.
- c. Din Syamsuddin, ada beberapa alasan diantaranya yaitu menyimpang dari keadilan, kehilangan panca indera atau organ tubuh lainnya,

³⁵ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasa (Doktrin dan Pemikiran Politik Islam)*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal 168-181

kehilangan kebebasan bertindak karena telah dikuasai oleh orang-orang dekatnya, tertawan, dan menjadi fasik artinya terjatuh dalam kecenderungan syahwat semisal melakukan perselingkungan. Al-Din Al-Nabhani berpendapat bahwa pemberhentian kepala daerah tergantung kepada kepala negara, dan yang berhak memberhentikan adalah kepala negara. Diantaranya, Rasulullah pernah memberhentikan Mu'adz bin Jabal dari Yaman tanpa alasan, Rasulullah juga memberhentikan 'Ila al-Hadharami yang menjadi amil di Bahrain hanya karena Rasulullah mendapat pengaduan tentang 'ila dari utusan Abdul Qais. Umar bin Khattab juga memberhentikan seorang kepala daerah dengan alasan tertentu seperti memberhentikan Ziyad bin Abi Sufyan dengan tanpa alasan, kemudian pernah memberhentikan Sa'ad bin Abi Waqqash dengan alasan mendapat pengaduan dari orang-orang tentang dirinya. Khalifah berkata ,aku memberhentikannya bukan karena ia lemah, bukan juga ia berkhianat'. Dan semua itu menunjukkan bahwa seorang kepala negara berhak memberhentikan seorang kepala daerah kapan saja dan saat ada pengaduan dari penduduk daerah yang di pimpin oleh kepala daerah tersebut³⁶ .

Maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemberhentian kepala daerah secara teoritis fiqh siyasah terjadi apabila seorang kepala daerah sudah menyimpang dari syariat, tidak adil, dan tidak memenuhi lagi syarat sebagai kepala daerah.

³⁶ Abdul Qadim Zallum, Sistem Pemerintahan Islam (Nidhamul Hukmi Fil Islam), (Bangil: Al-Izzah, 2002), hal 234-235

K. Pemerintahan Desa

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kegiatan administrasi desa harus dilakukan secara tertib demi terselenggaranya administrasi pemerintahan desa yang baik. Tertib administrasi desa berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Administrasi desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tanpa adanya administrasi desa, pemerintah desa tidak dapat melakukan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa, sebab administrasi desa merupakan instrumen pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Dengan melakukan tertib administrasi desa, pemerintah desa berarti telah mampu menyediakan sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Desa merupakan hal terpenting dalam suatu Desa. Pemerintahan Desa mengatur seluruh kepentingan masyarakat Desa termasuk dalam hal pembangunan Desa. Dimana pembangunan tersebut bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan warga Desa setempat. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 Peraturan Kab Kepahiang No 4 tahun 2016, berikut ini :

Pasal 1. : (5) Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

(6) Pemerintahan Desa penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia;

(7) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.


(8) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

(12) Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

(13) Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam

pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;³⁷

L. Kerangka Berfikir



³⁷ Salinan Peraturan Daerah Kab. Kepahiang No 4 Pasal 1 tahun 2016 Pasal 1.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa

Kepala desa merupakan Kepala Pemerintah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa dan bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, untuk menjadi kepala desa mestilah harus ada syarat yang harus di penuhi mengingat untuk menjalankan tugas dan fungsi kepala desa dibutuhkan orang berkompeten, profesional dan bertanggung jawab, sehingga diperlukan regulasi yang tepat demi tercapainya tujuan pembangunan dan kemaslahatan bagi masyarakat, atas hal tersebut pemerintah kab. Kepahiang menerbitkan Peraturan Daerah Kab. Kepahiang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 mengenai Pedoman Pengangkatan, pemberhentian, kepala desa dan perangkat desa, adapun dijelaskan dalam Peraturan tersebut mengenai syarat menjadi kepala desa sebagai berikut

a. Syarat umum

Saat ini ratusan bahkan mungkin ribuan masyarakat akan ikut mencoba mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa. Semakin besarnya APBDes serta gaji dan tunjangan kades menjadi salah satu daya tariknya.

Namun untuk menjadi Kepala Desa harus memenuhi syarat umum berdasarkan peraturan yang ada. Adapun landasan hukum dalam proses

pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa Pada Pasal 17 Ayat 1 Peraturan Daerah Kab Kepahiang No 5 Tahun 2018 Sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 6 Tahun 2014. adapun syarat untuk menjadi Kepala Desa pada Pasal 17 tersebut adalah :

- a. warga negara Republik Indonesia
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. dihapus;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan

- pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Kepala Desa dibebani banyak kewajiban dan larangan, yang berimplikasi pada resiko pemberhentian. Untuk itu dalam proses dan syarat pemberhentian Kepala Desa juga perlu diatur dalam peraturan pelaksana dalam bentuk peraturan Daerah agar ada kejelasan hukum dalam proses pemberhentian Kepala Desa untuk itu mengenai aturan syarat pemberhentian Kepala desa di atur dalam Perda Kab. Kepahiang No 5 Tahun 2018 pada Pasal 55 Ayat 1 dan 2 yaitu :

pada pasal 1 Kepala Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

Pada Pasal 2 Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena:

- d. berakhir masa jabatannya;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; atau
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;

- g. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- h. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- i. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
- j. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Melakukan perbuatan asusila dan pelanggaran lainnya yang telah dikenakan sanksi adat.

Untuk menjelaskan mekanisme proses pelaksanaan pemberhentian kepala desa diatur Pada Pasal 55 Ayat 2 Sampai dengan 6 pada Perda No 5 tahun 2018 tersebut, adapun mekanismenya sebagai berikut :

Ayat 2 : Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain. Ayat 3 : Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan. Ayat 4 : Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya. Ayat 5 : Dalam hal Kepala Desa diberhentikan karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka Bupati menetapkan Penjabat Kepala Desa sampai Pemilihan Kepala Desa berikutnya. Ayat 6 : Mekanisme penetapan Penjabat Kepala Desa diatur lebih lanjut di Peraturan Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan Kepala Desa tidak bisa bekerja sendiri dalam melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan desa, oleh sebab itu maka Kepala Desa mesti mengangkat Perangkat Desa untuk melaksanakan pelayanan baik administratif maupun pekerjaan lapangan. Di bagian tugasnya masing-masing, untuk itu agar mendapatkan sumberdaya manusia yang kompeten dalam melaksanakan tugas desa maka aturan tentang syarat menjadi perangkat desa diatur pada Perda Kab. Kepahiang No 5 Tahun 2018 Pada Ayat 1 Sampai dengan 3 yaitu :

Ayat 1 Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat. b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun. c. dihapus, d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Ayat 2 ; Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.

Ayat 3 : Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Selanjutnya dalam pemerintahan desa, posisi kepala desa bukan sebagai raja di wilayah tersebut, yang dapat menjalankan pemerintahan atas sekehendaknya saja. Termasuk dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, melibatkan intuisi berupa suka dan tidak suka dengan mengesampingkan aturan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Kondisi ini tidak lain adalah bentuk penyakit nepotisme, pengisian jabatan di

pemerintahan yang didasarkan pada hubungan bukan pada kemampuan. Akibat paling sederhana yang dapat ditimbulkan oleh praktik pengisian jabatan seperti ini dalam aspek pelayanan publik adalah adanya potensi maladministrasi dalam pemberian layanan akibat petugas yang tidak kompeten.³⁸

Oleh sebab itu untuk menghindari hal yang tidak diinginkan maka dalam proses pemberhentian perangkat desa diatur dalam Perda Kab Kepahiang No 5 Tahun 2018 ebagi peraturan pelaksana Undang Undag Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Yaitu Pada Pasal 61

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan melanggar larangan sebagai perangkat desa

³⁸ <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-bukan-raja--telaah-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa> (diakses 07 Agustus 2021)

- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat untuk diberikan rekomendasi tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa

Dari Peraturan tersebut dapat dilihat bahwa Kepala Desa tidak bisa serta merta meberhentikan Perangkat Desa tanpa ada dasar hukum dan alasan yang jelas, karena dalam peroses pemberhentian perangkat desa harus berkonsultasi dulu dengan Camat dengan didasarkan pada persyaratan pemberhentian yang ada. Sehingga ada jaminan hukum bagi perangkat desa terhadap jabatan dan pekerjaannya.

b. Syarat khusus

Selain syarat umum untuk menjadi Kepala Desa dalam Perda Kab. Kepahiang No 5 Tahun 2018 juga mengatur tentang syarat khusus untuk menjadi Kepala Desa, syarat khusus yang dimaksud ditujukan kepada Kepala Desa yang habis masa jabatannya dan ingin mencalonkan diri kembali menjadi Kepala Desa, Perangkat Desa yang ingin mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, dan Pegawai Pemerintahan PNS/ ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ingin mencalonkan diri menjadi Kepala Desa.

Adapun peraturan Khusus tersebut terdapat dalam Perda Kab. Kepahiang

No. 5 Tahun 2018 Pada Bab 4 Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 sebagai berikut :

Pasal 46 Ayat 1 : Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. Ayat 2 : Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa. Ayat 3 Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 47 Ayat 1 : Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. Ayat 2 : Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa

Pasal 48 Ayat 1 : Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. Ayat 2 : Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Dari peraturan tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam menghindari

penyalahgunaan wewenang dan dan jabatan baik itu Kepala Desa, Perangkat Desa dan Aparatur sipil Negara (ASN) diatur syarat khusus untuk menjadi Kepala Desa Dalam Perda Kab. Kepahiang No 5 Tahun 2018.

Selain syarat khusus untuk menjadi perangkat desa dalam Perda Kab. Kepahiang No 5 Tahun 2018 juga mengatur tentang Mekanisme Pemilihan Kepala Desa antar waktu, yaitu mekanisme pemilihan pejabat Desa sementara untuk menjalankan tugas Kepala desa yang berhenti atau habis masa jabatannya, proses pemilihan antar waktu tersebut diatur pada Perda Kab. Kepahiang No. 5 Tahun 2018 pada Bab 4 A, di Pasal 48A Pada Ayat 1,2, dan 3 adapun isi perda tersebut sebagai berikut :

Ayat 1 : Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.

Ayat 2 : Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.

Ayat 3 : Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan Peraturan Kabupaten Kepahiang No 5 Tahun 2018

Untuk mengetahui tentang tinjauan Siyasah Dusturiyah pengangkatan dan Pemberhentian kepala Desa, maka selanjutnya peneliti melakukan analisis konsep, atau penelaahan terhadap dokumen Salinan Peraturan Daerah Kab. Kepahiang Nomor 5 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Daerah Kab.kepahiang Nomor 4 Tahun 2016 bedasarkan konsep Siyasah dusturiyah dari sumber utama pedoman siyasah dusturiyah yaitu Al-quran dan hadis dan beberapa refrensi dari internet dan sumber pustaka.

Pada syarat untuk menjadi Kepala Desa pada pasal 17 ayat 2 huruf d dijelaskan bahwa syarat umum untuk menjadi kepala desa adalah berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, atau sederajat, sedangkan pada pasal 5 ayat 2 huruf a dijelaskan syarat umum untuk diangkat menjadi perangkat desa adalah berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat³⁹

Dari Peraturan tersebut dapat dilihat perbedaan tentang persyaratan untuk diangkat menjadi kepala desa dan perangkat desa, hal tersebut menjadi pertanyaan dikalangan masyarakat mengapa syarat untuk menjadi kepala desa minimal hanya berpendidikan sekolah menengah pertama sedangkan

³⁹ Peraturan Daerah Kab. Kepahiang Nomor 5 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Daerah Kab.kepahiang Nomor 4 Tahun 2016

syarat untuk menjadi perangkat desa harus berpendidikan minimal SMA padahal kepala desa merupakan pimpinan pemerintahan desa yang memiliki fungsi dan tugasnya dalam mengarahkan dan memimpin para perangkat desa yang ia lantik.

Syarat-syarat Pemimpin dalam islam berbeda-beda menurut para ulama diantaranya yaitu : Ibnu Khaldun menyatakan ada 4 syarat yang harus dipenuhi seorang imam atau pemimpin, yaitu :

1. Sehat Jasmani dan Rohani
2. Akal yang sempurna
3. Sifat Spiritual
4. Mental Kepemimpinan⁴⁰

Menurut Al-Mawardi 7 syarat yaitu :

1. Adil dengan ketentuan-ketentuannya.
2. Ilmu yang bisa mengantar kepada ijtihad dalam menetapkan permasalahan kontemporer dan hukum-hukum.
3. Sehat jasmani, berupa pendengaran, penglihatan dan lisan, agar ia dapat langsung menangani tugas kepemimpinan.
4. Normal (tidak cacat), yang tidak menghalanginya untuk bergerak dan bereaksi.
5. Bijak, yang bisa digunakan untuk mengurus rakyat dan mengatur kepentingan negara.
6. Keberanian, yang bisa digunakan untuk melindungi wilayah

⁴⁰ Khaldun, Muhammad Ibnu. 1986. Muqaddimah. Jakarta : Pustaka Firdaus, Terj. Ahmadi Thoha, hal. 151-152

dan memerangi musuh.

7. . Nasab yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma' para ulama⁴¹

Menurut Al-Ghazali 10 Syarat yaitu :

1. Adil
2. Mencintai Ulama
3. Menolak Kezaliman
4. Tidak Sombong
5. Empati terhadap rakyat
6. Rendah hati
7. Hidup secara sederhana
8. Lemah lembut
9. Mencintai rakyat
10. Tidak menjual Agama⁴²

Dari beberapa pendapat tersebut tetapi inti dalam persyaratan utama mereka memiliki persamaan yaitu :

1. Berilmu (kualifikasi ijtihad).
2. Mengetahui ilmu politik, perang dan administrasi.
3. Kondisi jiwa raga yang baik.
4. Berlaku adil dan berakhlak mulia.
5. Memiliki kualifikasi kepemimpinan yang penuh (muslim,

⁴¹ Al-Mawardi, Imam. 1960. A~AhkamAs-Sulthaniyah. Edisi Pertama. Beirut- Lebanon: Daar El-Fikri. Hal. 6

⁴² Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Juz 3 Bab Daamul Jah Wa Riya', hal . 268

laki-laki berakal, bebas).

Adapun syarat umum Pemimpin dalam islam yaitu:

- a. Sidiq artinya jujur dalam tiap perkataan dan perbuatan.
- b. Amanah artinya dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab.
- c. Tablig berarti menyampaikan kebaikan kepada rakyatnya.
- d. Fathonah dapat diartikan cerdas dalam mengelolah masyarakat.

Menurut Al-Mawardi sebagaimana yang dikutip oleh Munawir Sjazali bahwa beliau menerangkan syarat-syarat umum menjadi pemimpin dalam islam yang disepakati , yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan mereka memilih siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi imam.
2. Wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum serta memiliki kecakapan manajerial dan memahami ilmu-ilmu administrasi dan manajemen dalam urusan duniawi.
3. Sehat pendengaran, pengelihatan dan lisannya serta utuh anggotaanggota tubuhnya.
4. Sikap adil dengan segala persyaratannya.

Sesuai dengan Al-Qur'an :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Bermaksud, “*sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, member kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia*

*memberimu pengajaran agar kamu dapat mengambil pelajaran”.*⁴³

Dari prinsip siyasah dusturiyah mengenai hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan karna persyaratan menjadi kepala desa memiliki ketimpangan dengan persyaratan menjadi perangkat desa inilah yang menjadi tolak ukur bagi kaum muslimin untuk memilih menjadikan seorang pemimpin.

Kedudukan imam dalam pandangan syari'at disamping berfungsi sebagai pemimpin spiritual juga berfungsi sebagai pemimpin politik. Sehingga syarat untuk menjadi pemimpin tidaklah mudah dan harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan

Dalam mengemban amanah dan menjalankan pemerintahan, pemimpin yang mendapat kepercayaan rakyat harus mengedepankan prinsip keadilan. Sebab, berbuat adil adalah pangkal segala keutamaan. Terwujudnya keadilan dalam sebuah komunitas masyarakat akan menciptakan stabilitas nasional dan menyejahterakan kehidupan rakyat bagaimana hal tersebut bias terwujud jika dalam syarat yang dibuat dan diatur oleh pemerintah belum memenuhi prinsip-prinsip keadilan.

Begitulah syarat yang telah ditetapkan, ini disebabkan tanggung-jawab seorang pemimpin sangatlah besar baik itu tanggung-jawab manusia maupun

⁴³ Q.S Surah an-Nahl ayat 90

tanggung-jawab kepada sang khaliq oleh sebab itu pemimpin haruslah yang berilmu, beriman, profesional dan bertanggung jawab sehingga persyaratan untuk menjadi pemimpin tidaklah mudah.

Selanjutnya mengenai syarat pemberhentian kepala desa dalam hal ini syarat khusus bagi kepala desa yang habis masa jabatannya melalui mekanisme pemilihan kepala desa antar waktu yang dilakukan melalui musyawarah peraturan mekanisme pemilihan kepala desa antar waktu tercantum dalam Peraturan kab. Kepahiang Pasal 48 A :

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

Dari Peraturan tersebut dapat dilihat bahwa dalam pemberhentian kepala desa yang telah habis masa jabatannya berdasarkan Peraturan tersebut dalam hal pemberhentian kepala desa mesti melalui mekanisme musyawarah desa.

Dari pelaksanaan Peraturan tersebut sejalan dengan prinsip siyasah dusturiyah, dimana dalam aspek pergantian kekuasaan, sejarah mencatat

bahwa sebelum wafat, Rasulullah SAW tidak menunjuk siapa yang akan menggantikannya dalam kedudukan sebagai kepala negara. Namun Rasulullah meninggalkan wasiat agar kaum mukmin untuk tetap berpegang teguh pada ajaran Al-qur'an dan Sunnah Nabi secara substansial. Di mana di dalam dua sumber utama umat islam tersebut tradisi musyawarah (syura) diakui dan mendapatkan keutamaan sendiri.

Tentang prinsip musyawarah di jelaskan dalam Al-qur'an ;

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ

لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal”⁴⁴

Ayat ini secara redaksional ditujukan kepada Nabî Muhammad SAW. untuk melakukan musyawarah. Ayat ini berkaitan erat dengan petaka yang terjadi pada perang Uhud yang sudah didahului oleh musyawarah, yang disetujui oleh mayoritas. Kendati demikian, hasilnya, sebagaimana

⁴⁴ Q.S Ali Imran (3) : 159

diketahui, adalah kegagalan. Hasil ini boleh jadi mengantar seseorang untuk berkesimpulan bahwa musyawarah tidak perlu diadakan, apalagi bagi Rasulullah saw. Pesan penting dari ayat ini, bahwa kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah, dan kebenaran yang diraih sendirian, tidak sebaik kebenaran yang diraih bersama⁴⁵

Setiap pemilihan pemimpin memang kerap terjadi polarisasi konflik ditengah masyarakat yang cukup menyita perhatian. Apalagi saat ini ruang perdebatan disajikan secara luas di media social. Gambaran kasar dan eras hati dapat mudah ditemukan lewat percakapan media sosial terkait pemilihan pemimpin.

لم يكن احد اكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه الترمذي)

“Tidak ada seorangpun yang lebih banyak melakukan musyawarah dengan shahabatnya dibandingkan dengan Rasûlulâh saw”. (HR. al-Tirmidzî)

Rasulullah saw menandakan bahwa makna penting musyawarah adalah menggali petunjuk yang berkaitan dengan berbagai urusan yang dimusyawarahkan (mâ tasyâwur qawm illâ huduww li arsyadi amrihim)⁴⁶.

Sebab itu, dalam ruang yang cukup luas dan bebas, masyarakat wajib memegang prinsip-prinsip musyawarah yang diajarkan dalam Al-Qur’an sehingga pengetahuan dan wawasan juga luas. Tidak mudah

⁴⁵ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur’an, vol. 2, (Ciputat: Lentera Hati, 2000) , hal.244

⁴⁶ al-Zuhayli, al-Tafsîr al-Munîr, Vol. 4, 140

terpengaruh dan termakan informasi-informasi bohong yang berpotensi memecah belah umat. Sehingga pemimpin yang terpilih, dialah pemimpin seluruh warga, bukan lagi pemimpin golongan tertentu.

B. Tinjauan siyasa dusturiyah terhadap pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Kabupaten Kepahiang No 5 Tahun 2018

Dalam persyaratan umum untuk menjadi Perangkat desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten No 5 Tahun 2018 diatur dalam pasal 58 adapun persyaratannya sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. dihapus
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal

usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Dalam Peraturan Daerah Kab. Kepahiang No 5 Tahun 2018 pasal 58 ayat 2 huruf a dijelaskan syarat untuk Perangkat Desa adalah berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas.

Dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Kepahiang No 5 Tahun 2018 mengenai syarat pengangkatan perangkat desa peneliti mencoba menganalisis berdasarkan kajian siyasah Dusturiyah, didapat beberapa perspektif :

Perangkat desa merupakan bagian terpenting dari suatu sistem pemerintahan desa sehingga kapasitas dan kompetensi perangkat desa dalam memajukan pembangunan desa sangat dibutuhkan, Jika di tinjau dari siyasah dusturiyah hal tersebut sejalan dengan prinsip menjadi pemimpin haruslah beriman dan berilmu, dimana perangkat desa sudah menempuh pendidikan dalam meningkatkan kapsitasnya guna menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimipin di tengah masyarakat,

Hal tersebut sejalan dan sesuai dengan Ayat Al-Quran berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَاَفْسَحُوْا
 يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ وَاِذَا قِيْلَ اَنْشُرُوْا فَاَنْشُرُوْا يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا
 مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اٰتَوْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١١﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah,

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."⁴⁷

Dari kutipan Ayat tersebut dapat dipahami bahwa Peraturan Kab. Kepahiang No.05 tahun 2018 sejalan dengan konsep dan prinsip siyasahdisturiyah dimana, untuk menjadi pemimpin mestilah berilmu agar semua tugas dan tanggung jawabnya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu, sehingga perangkat desa selaku pemimpin ditengah masyarakat sudah sewajarnya memiliki ilmu dan kompetensi yang lebih dalam menjalankan tugas dan amanahnya dalam memberikan maslahat bagi kemajuan desa dan masyarakat.

Al-Hasan Al-Bashry rahimahullah mengatakan, “Barangsiapa mengungguli manusia dalam ilmu, maka dia lebih pantas untuk mengungguli mereka dalam amal”. Hal ini menjelaskan bahwa semakin banyak ilmu yang dimiliki oleh seseorang maka semakin banyak amal yang dilakukan. Senada dengan Al-Hasan Bashry rahimahullah, Al-Imam Sufyan bun Uyainah rahimahullah berkata bahwa “manusia yang paling bodoh adalah siapa yang meninggalkan apa yang dia ketahui, manusia yang paling berilmu adalah siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui dan manusia

⁴⁷ Al-mujadalah (58) : 11

yang paling utama adalah siapa yang paling takut kepada Allah Azza Wajalla”⁴⁸

Yang dimaksud disini adalah ilmu pengetahuan umum, teknis, atau sosial. Untuk menguasai ilmu ini perlu didasari iman (dan ilmu agama) yang kuat, agar hatinya mudah dibukakan oleh Allah menerima pengetahuan dari berbagai sumber. Seorang pemimpin pasti punya keterbatasan mengenai penguasaan ilmu, karena itu ia harus punya semangat belajar yang tinggi. Ilmu ini bisa diperoleh dari membaca, mendengar atau melihat.

Disinilah seorang pemimpin harus memiliki ilmu dalam menjalankan pemerintahan. Karna semakin memiliki ilmu maam pemimpin lebih memiliki keyakinan yang memandu langkah dalam melaksanakan tugasnya, membedakan mana yang benar dan tidak benar, yang bermanfaat atau mudharat. Implikasinya, maka hanya tergantung kepada Allah, tidak lagi tergantung kepada makhluk. Ia berkomitmen menegakkan agama dan kebenaran, mementingkan integritas dan kejujuran, menjauhkan diri kesyirikan.

Selanjutnya mengenai pemberhentian Perangkat Desa juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang dalam Peraturan yang berlaku dimana pada pasal 61 ayat 1, 2 dan 3 di jelaskan bahwa ;

(4) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

⁴⁸ Yahya, R. Memilih Pemimpin dalam Perspektif Islam. Jakarta: Pustaka Nawaitu, 2004. hal. 70

(5) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.

(6) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Dari hasil analisis terhadap pemberhentian perangkat desa berdasarkan Peraturan Daerah Kab Kepahiang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 diketahui proses pemberhentian perangkat desa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dimana pada pasal 61 ayat 2 huruf A perangkat desa di berhentikan karena permintaan sendiri dan pada ayat 3 huruf d perangkat desa diberhentikan karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa, dengan catatan pada Ayat 1 bahwa Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat, artinya jika di tinjau dari siyasah dusturiyah dan nilai nilai keislaman peraturan mengenai pemberhentian perangkat desa dan mekanisme

pemberhentian perangkat desa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah, dimana pemerintah desa harus berkonsultasi kepada pejabat diatanya atau pimpinan dari pemerintahan desa yaitu camat.

Dalam al-Quran terhadap ayat yang dijadikan pedoman tentang ketaatan terhadap pemimpin (ulil amri) ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁴⁹

Ulil Amri adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengurus kepentingan-kepentingan umat. Ketaatan kepada Ulil Amri (Pemimpin) merupakan suatu kewajiban umat, selama tidak bertentangan dengan nash yang zahir. Adapun masalah ibadah, maka semua persoalan haruslah didasarkan kepada ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya. Ketaatan kepada Ulil Amri atau Pemimpin sifatnya kondisional (tidak mutlak), karena betapa pun hebatnya Ulil Amri itu maka ia tetap manusia yang memiliki kekurangan dan tidak dapat dikultuskan. Jika produk dari Ulil Amri

⁴⁹ Q.S An Nisa (4) : 59

tersebut sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya maka wajib diikuti, sedangkan jika produk Ulil Amri itu bertentangan dengan kehendak Tuhan maka tidak wajib ditaati. Dengan demikian, model keataatan kepada Ulil Amri itu terlaksana.

Dari kutipan ayat Al-Qur'an diatas di ketahui tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin adalah dan mengarahkan, menuntun, memberi motivasi serta mendorong orang yang dipimpin untuk berbuat sesuatu, guna mencapai tujuan. Sedangkan tugas dan tanggung jawab yang dipimpin adalah mengambil peran aktif dalam mengsucceskan pekerjaan yang dibebankannya. tanpa adanya kesatuan komando yang didasarkan atas satu perencanaan dan kebijakan yang jelas, maka rasanya sulit diharapkan tujuan yang telah ditetapkan akan tercapai dengan baik. Bahkan sebaliknya, yang terjadi adalah kekacauan dalam pekerjaan. Inilah arti penting komitmen dan kesadaran bersama untuk mentaati pemimpin dan peraturan yang telah ditetapkan

Dalam Riwayat Sahabat 'Amr bin 'Ash berkata kepada putranya, Abdullah: "Wahai anakku, pemimpin yang adil itu lebih baik dibandingkan dengan hujan yang deras, macan yang buas lebih baik daripada pemimpin yang zalim sedangkan pemimpin yang sangat zalim itu masih lebih baik dibandingkan dengan fitnah yang permanen (dikarenakan tidak ada pemimpin sama sekali)".

Sekarang kita dapat menyaksikan orang-orang yang memberontak kepada penguasa. Mereka hanya mengajak kepada pertumpahan darah dan

banyak di antara kaum muslimin yang tidak bersalah menjadi korban. Yang wajib dan terbaik adalah mendengar dan menaati mereka. Namun bukan berarti tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Hal itu tetap ada tetapi harus dilakukan menurut kaidah yang telah ditetapkan oleh syari'at.

C. Analisis

Dari prinsip siyasah dusturiyah Pada syarat untuk menjadi Kepala Desa pada pasal 17 ayat 2 huruf d hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan karna persyaratan menjadi kepala desa memiliki ketimpangan karna pendidikan minimal untuk menjadi Kepala Desa hanya setara SMP berbeda dengan persyaratan menjadi perangkat desa yang minimal harus berijazah SMA inilah yang menjadi tolak ukur bagi kaum muslimin untuk memilih menjadikan seorang pemimpin. Hal tersebut disebabkan tanggung-jawab seorang pemimpin sangatlah besar baik itu tanggung-jawab manusia maupun tanggung-jawab kepada sang khaliq oleh sebab itu pemimpin haruslah yang berilmu, beriman, profesional dan bertanggung jawab sehingga persyaratan untuk menjadi pemimpin tidaklah mudah.

Mengenai mekanisme pemberhentian Kepala Desa pada Peraturan Kab. Kepahiang Nomor 5 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Daerah Kab.kepahiang Nomor 4 Tahun 2016 dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam pemberhentian kepala desa yang telah habis masa jabatannya dalam Peraturan tersebut pemberhentian kepala desa melalui mekanisme

musyawarah desa sesuai Pasal 48 A dan sejalan dengan nilai-nilai keislaman dan prinsip-prinsip musyawarah yang ajarkan Rasulullah SAW

Dari analisis yang dilakukan pada syarat pengangkatan perangkat desa pada pasal 58 ayat 2 huruf a dalam Peraturan Kab. Kepahiang No.05 tahun 2018 sejalan dengan konsep dan prinsip siyasah dusturiyah dimana, untuk menjadi pemimpin mestilah berilmu agar semua tugas dan tanggung jawabnya bisa di laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu, sehingga perangkat desa selaku pemimpin ditengah masyarakat sudah sewajarnya memiliki ilmu dan kompetensi yang lebih dalam menjalankan tugas dan amanahnya dalam memberikan maslahat bagi kemajuan desa dan masyarakat.

Aturan pemberhentian perangkat desa berdasarkan Peraturan Daerah Kab Kepahiang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 di tinjau dari siyasah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah, dimana pemerintah desa patuh dan taat terhadap aturan yang berlaku yang sudah di sahkan oleh pemerintah daerah hal tersebut sejalan dengan perintah untuk. Taat kepada pemimpin (ulil amri) dalam ajaran islam , dimana pemerintah desa dalam mekanisme pemberhentian Perangkat Desa harus berkonsultasi kepada pejabat di atasnya atau pimpinan dari pemerintahan desa yaitu camat

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa berdasarkan Peraturan Kab Kepahiang No. 5 Tahun 2018 telah sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah, yaitu pemimpin harus berilmu, baligh dan berakal, sehat jasmani dan rohani namun masih kurang memenuhi prinsip keadilan karena perbedaan dengan persyaratan menjadi perangkat desa dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi .
2. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Kab Kepahiang No. 5 Tahun 2018 Telah sesuai dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah karena syarat untuk menjadi perangkat desa minimal harus berpendidikan Sekolah Menengah Atas hal ini sejalan dengan prinsip Siyasah dusturiyah yaitu menjadi pemimpin harus memiliki iman dan ilmu. Mengenai pemberhentian perangkat desa, sejalan dengan prinsip siyasah dusturiyah yang mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam memutuskan perkara.

B. Saran

Adapun saran penulis untuk, dan pemerintah desa dan pemerintah daerah anantara lain:

1. Bagi Pemerintah desa mengadakan penyuluhan/sosialisasi dengan mendatangkan narasumber dari dinas pendidikan dan lembaga yudikatif tentang pentingnya pendidikan, pemahaman tentang hukum tentang syarat dan mekanisme dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa .
2. Bagi Pemerintah desa lebih giat dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi perangkat desa melalui kegiatan pelatihan agar kinerja menjadi maksimal dan membuat desa semakin maju dan mandiri.
3. Bagi pemerintah eksekutif dan legislatif lebih mengedepankan dan memperhatikan nilai-nilai keadilan, dalam merumuskan setiap peraturan daerah dan mengevaluasi peraturan-peraturan yang kontradiktif dengan tujuan bangsa dan prinsip keislaman

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Qadim Zallum, Sistem Pemerintahan Islam (Nidhamul Hukmi Fil Islam),
(Bangil: Al-Izzah, 2002)

Abdul Qadim Zallum, Sistem Pemerintahan Islam (Nidhamul Hukmi Fil Islam),
(Bangil: Al-Izzah, 2002),

Abdul Rahman "Pemakzulan Kepala Negara", Jurnal penelitian syari'ah dan
Hukum diktum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2017

Al-Mawardi, Imam. . A~AhkamAs-Sulthaniyah. Edisi Pertama. Beirut- Lebanon: Daar
El-Fikri. 1960

Al-mujadalah (58) : 11

al-Zuhayli, al-Tafsîr al-Munîr, Vol. 4,

Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam* (padang : Angkasa
Raya, 1990)

Arikunto,Suharsimi.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.2009.
JAKARTA : Rineka Cipta.

Asjmuni A.Rahman: *Metode Penerapan Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Jakarta:
PT Bulan Bintang, 1986

Aztri Fithrayani Alam STKIP Matappa Pangkep, "Peningkatan Kemampuan
*Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrsi Pemerintahan
Desa*" *JurnalJurisprudentie*, Vol. 5 No. 1 Februari-2018

Azyumardi Azra, *Kajian Termasuk Al-Qur'an Tentang Kemasyarakatan*,
(Bandung: Angkatan, 2008)

Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian
Presiden Menurut Undang-Undang 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),

<https://minanews.net/pemimpin-yang-berilmu> (diakses 18 Agustus 2021)

<https://www.kompas.com/sosmed/> Sifat sidiq, amanah, tablig, fathonah ((diakses pada hari senin, 16 Agustus 2021 pukul 17.27 WIB)

Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab* (Beirut : Al-Shadr, 1968)

Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Juz 3 Bab Daamul Jah Wa Riya'

J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Lembaga
Studi Islam dan Masyarakat, Jakarta, 1994

Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya, UIN Sunan Ampel
Press, 2014)

Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta
Jakarta, 2011

Khaldun, Muhammad Ibnu.. *Muqaddimah*. Jakarta : Pustaka Firdaus, Terj. Ahmadie
Thoha 1986

Lowis Ma'uluf, *al-Munjit fi al-lugah Wa al-., Alam* (Beirut: Dar al-masyriq, 1975)

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an, vol. 2,
(Ciputat: Lentera Hati, 2000)

Maradani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di
Indonesia*, Jakarta : Kencana 2013

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah (Doktrin dan Pemikiran
Politik Islam), (Jakarta: Erlangga, 2008),

Nourouzzaman Shiddiqi, Fiqh Siyasah Penggagasan dan gagasannya, Yogyakarta;
Pustaka Pelajar 1997

Prastowo, Andi. 2011. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan
Penelitian. Jogjakarta: Ar-Ruzz Medial

Q.S Al-Ahzab: Ayat 21

Q.S Ali Imran (3) : 159

Q.S al-maaidah ayat 51 dan 52.

Q.S al-Maidah ayat 91

Q.S An Nisa (4) : 59

Q.S At- Taubah :Ayat 91

QS Ali Imran (3) : 27

Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta:

PT.Penamadani; 2004

Salinan Peraturan Daerah Kab. Kepahiang No 4 Pasal 1 tahun 2016 Pasal 1

Siti Patimah, *Manajemen Kepemimpinan Islam Aplikasinya dalam Organisasi*

Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2015)

Siti Patimah, *Manajemen Kepemimpinan Islam Aplikasinya dalam Organisasi*

Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2015)

Skripsi Muhamad Khoerul Anam, *Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur*

Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa Prespektif

Siyasah Dusturiyah, (IAIN Purwokerto 2020).

Skripsi Nabila Puspita, *Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa Dan*

BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (UIN Lampung 2018)

Susiadi AS, *Metode Penelitian*, cetakan pertama, LP2M Institut Agama Islam

Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015

Toman Sony Tambunan, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Yogyakarta: Graha

Ilmu, 2015)

Toman Sony Tambunan, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Yogyakarta: Graha

Ilmu, 2015)

Veithzal Rivai, Bachtiar, dan Boy Rafli Amar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),

Veithzal Rivai, Bachtiar, dan Boy Rafli Amar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Yahya, R. Memilih Pemimpin dalam Perspektif Islam. Jakarta: Pustaka Nawaitu, 2004.
hal. 70

Zeni Yusrli, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak*, IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015